

DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM PEREDARAN NARKOBA BAGI WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A PEKANBARU

Kasmanto Rinaldi

^a *Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial & Politik, Universitas Islam Riau*

^b *Jalan Kharuddin Nasution No 113, Pekanbaru, 28284, Riau, Indonesia*

email: kasmanto_kriminologriau@soc.uir.ac.id

Abstract

Drugs have become common enemies for the people of Indonesia. Considered as something that can damage the young generation of Indonesia and indeed become the enemy because of its very negative influence on its users. Drugs are not only circulating in the general public, but now we hear and see also that drugs have started to enter the penitentiary environment. One of the reasons that drug trafficking can happen is because there is over crowded. Overcrowded apparently supported by other problems that overstaying. Overstaying considered to be one of the factors that influence the overload. Overstaying happens when it turns a prisoner should be released but are still detained or released. It also deals with the criminal justice system which is not yet working comprehensively. Using a qualitative approach in reflecting the existing phenomenological perspective aims to accurately measure the facts in the field by using qualitative analysis through systematic description in collecting the facts. So in the findings that the crime of drug abuse in Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru more dominant influenced by the factor of facilities, and the facilities have not been sufficient, community factors or people in the Penitentiary who knows the existence of drug practices in prisons but did not report things. And the existence of cooperation between officers or persons with the Assisted citizens of drug offenders in Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru

Keyword : *Circulation, Drugs, Penitentiary.*

Abstrak

Obat telah menjadi musuh bagi rakyat Indonesia. Dianggap sebagai sesuatu yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan memang menjadi musuh karena pengaruhnya yang sangat negatif pada pengguna. Obat-obatan tidak hanya beredar di masyarakat umum, tapi sekarang kita mendengar dan melihat juga bahwa obat telah mulai memasuki lingkungan tahanan/LP. Salah satu alasan bahwa perdagangan narkoba dapat terjadi adalah karena ada lebih ramai. Penuh sesak rupanya didukung oleh masalah lain yang melewati batas. Melewati batas dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi iaitu kelebihan beban tahanan. Melewati batas terjadi ketika ternyata seorang tahanan harus dirilis tapi masih ditahan. Ini juga berkaitan dengan sistem peradilan pidana yang tidak lagi bekerja secara komprehensif. Menggunakan pendekatan kualitatif dalam mencerminkan perspektif fenomenologis ada bertujuan secara akurat mengukur fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui sistematis Deskripsi dalam mengumpulkan fakta-fakta. Jadi dalam temuan bahwa kejahatan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru lebih dominan dipengaruhi oleh faktor sarana dan fasilitas belum cukup, faktor masyarakat atau orang-orang di lembaga pemasyarakatan yang mengetahui adanya obat praktek dilembaga pemasyarakatan tetapi melakukan pelaporan. Dan adanya kerjasama antara petugas atau orang-orang dengan warga pelanggar narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Kata kunci: Sirkulasi, Obat-Obatan, Penjara.

PENDAHULUAN

Bisnis narkoba menjadi banyak diminati masyarakat karena dianggap sebagai bisnis yang menjanjikan. Dengan kenyataan yang demikian

peredaran narkoba di Indonesia semakin mudah dan murah untuk mendapatkannya oleh setiap kalangan masyarakat mulai dari anak-anak, pejabat, artis, mahasiswa bahkan oleh aparat

penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh keuntungan besar yang dijanjikan dalam waktu singkat dibalik bisnis haram ini. Walaupun melanggar hukum dengan resiko sanksi yang berat, akan tetapi masih banyak orang yang bersedia menerima resiko ini demi keuntungan dari bisnis ini, sehingga pasokan barang-barang ini tidak hanya pada kota-kota besar di Indonesia, namun peredarannya juga sudah sampai ke kota-kota kecil bahkan sudah sampai di kecamatan dan desa-desa terpencil yang pendistribusiannya melalui jalur-jalur baik darat, laut maupun udara yang terorganisasi sangat rapi dan rahasia, yang tanpa memperhatikan kepentingan moral, agama dan nasional.

Yang sangat menarik dan menjadi pemberitaan nasional dan dunia adalah telah masuknya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, gambaran diatas menunjukkan bahwa kawasan komunitas khusus seperti Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan telah menjadi sasaran inti dan spesial sebagai tempat peredaran Narkoba.

Salah satu permasalahan peredaran narkoba adalah beredarnya narkoba dilembaga pemasyarakatan seperti pada fenomena ini, bagaimana mungkin ini bisa terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang notabene pengawasannya ketat dan peredaran narkoba dilembaga Pemasyarakatan jelas kegiatan illegal. Namun yang perlu kita perhatikan adalah Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah salah satu pasar bagi pengedar narkoba. Pemakai narkoba banyak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan mereka rata-rata mempunyai uang, realitanya saat tertangkap seringkali mereka belum dalam kondisi sembuh tapi masih ketergantungan pada narkoba. Kondisi ini menyebabkan mereka akan berusaha menggunakan segala cara untuk mendapatkan narkoba, mulai dari menyogok oknum sipir atau petugas menyeludupkan narkoba lewat pengunjung, melempar bungkus narkoba dari luar tembok Lembaga Pemasyarakatan dan modus lainnya.

Harus diakui kebanyakan lembaga pemasyarakatan di berbagai daerah di Indonesia mengalami *over crowded*. Kondisi ini dapat memperparah keadaannya “transfer ilmu” kejahatan menjadi lebih mudah dilakukan karena banyaknya penghuni Lembaga Pemasyarakatan. Apalagi untuk penghuni kasus narkoba. Peluang

bertemuinya bandar besar dengan bandar kecil menjadi sangat besar. Belum lagi dengan pecandu yang sebelumnya hanya berstatus pemakai kemudian bisa jadi pengedar narkoba dan bahkan, banyak pihak menyebutkan bahwa bisnis narkoba di luar penjara dikendalikan dari dalam penjara.

Salah satu penyebab sehingga peredaran narkoba dapat terjadi adalah karena terdapat kelebihan jumlah penghuni (*over crowded*). *Over crowded* ini ternyata didukung dengan masalah lainnya yaitu *overstaying*. *Overstaying* dianggap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi *overload*. *Overstaying* terjadi ketika ternyata seorang narapidana sudah seharusnya dapat dibebaskan tetapi masih tetap ditahan atau tidak dilepaskan. Hal ini juga berhubungan dengan sistem administrasi peradilan pidana yang memang belum bekerja secara komprehensif.

Over crowded dan *overstaying* dapat mendukung peredaran narkoba. Dengan adanya masalah ini di dalam lembaga pemasyarakatan menyebabkan fungsi kontrol dan pengawasan dari para petugas lembaga pemasyarakatan semakin lemah. Sejauh ini memang jumlah petugas lembaga pemasyarakatan dengan jumlah penghuninya tidak sebanding. Saat ini jumlah petugas yang ada dinilai minim untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran narkoba.

Penyebab lainnya yang dapat mendukung peredaran narkoba adalah karena adanya keterlibatan para petugas lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Dari beberapa kasus narkoba yang ditemukan dan terungkap, bahwa diantaranya terkait dengan peranan petugas lembaga pemasyarakatan dalam memuluskan jalan sehingga narkoba dapat beredar di dalam lembaga pemasyarakatan. Adanya hubungan antara petugas dengan para tahanan tersebutlah yang kemudian melahirkan bentuk kejahatan. Itu semua karena petugas dan narapidana telah terbiasa dengan budaya kompromi. Begitu juga dengan adanya narapidana yang menjadi bandar narkoba didalam lembaga pemasyarakatan menunjukkan bagaimana ada hubungan kompromi yang dapat dijalankan antara narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan.

Penggunaan narkoba didalam lembaga pemasyarakatan merupakan suatu masalah yang serius. Perlu adanya berbagai usaha yang dapat digunakan untuk menghadapi berbagai macam masalah penggunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fokus penelitian dan subjek yang diteliti, penelitian ini masuk dalam kategori studi kasus. Oleh karena penelitian ini hanya menggunakan satu sampel maka ia dikatakan sebagai studi kasus tunggal (*single case study*). Studi kasus dalam penelitian senantiasa dilekatkan pada penelitian kualitatif.

Sebagaimana dijelaskan oleh Meltzer, Petras dan Reynold, semua penelitian kualitatif dalam beberapa hal mencerminkan perspektif fenomenologis. Artinya, peneliti berusaha memahami makna dari suatu kejadian dan interaksi pada situasi tertentu. Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat fakta-fakta di lapangan dengan menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dalam menghimpun fakta-fakta yang ada.

Untuk memperoleh keterangan dalam menghimpun fakta-fakta yang ada tersebut, maka sebagai lokasi penelitian, peneliti menetapkan Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru sebagai lokasi penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara peneliti dengan Petugas Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru terkait upaya-upaya apa saja yang pihak Lembaga Pemasarakatan pekanbaru lakukan untuk memberantas dan meminimalis adanya narkoba yang dimiliki oleh wargabinaan pemsarakatan di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru, maka upaya yang dilakukan adalah :

1. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan usaha pencegahan terhadap timbulnya masalah. Upaya preventif juga dapat dimaksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap adanya wargabinaan yang memiliki narkoba di dalam Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru :

a. Memaksimalkan Penggeledahan dipintu pengamanan utama (P2U),

Pintu pengamanan utama (P2U) atau pintu depan Lembaga Pemasarakatan ditenggarai merupakan tempat peluang masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasarakatan. Seperti yang diketahui bahwa sistem keamanan Lembaga Pemasarakatan masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan penggeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung Lembaga Pemasarakatan.

b. Tidak memberikan toleransi terhadap pengunjung dan warga binaan ketika tertangkap tangan membawa masuk dan memiliki narkoba,

Disini pihak Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap masyarakat luar yang tertangkap oleh petugas Lembaga Pemasarakatan dengan sengaja memasukan narkoba kedalam Lembaga Pemasarakatan. Jika ditemukan adanya pengunjung atau wargabinaan memiliki narkoba pihak Lembaga Pemasarakatan akan melaporkan kepolisi setempat guna diproses secara hukum,

c. Melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidental,

Pihak Lembaga Pemasarakatan pekanbaru telah membentuk satgas penggeledahan yakni Satgas Keamanan dan ketertiban (KAMTIB) Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru yang tugasnya adalah melakukan kegiatan razia atau penggeledahan rutin dimasing-masing kamar hunian,

d. Melakukan Pendataan Terhadap Narapidana Yang Pernah Memakai atau Tersangkut Masalah Narkoba,

Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal mengenai narapidana yang masih atau pernah tersangkut masalah narkoba dan masuk ke dalam Lembaga Pemasarakatan sebagai

narapidana. Pendataan ini akan mempermudah petugas Lembaga Pemasyarakatan untuk mensinyalir peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

e. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Serta Mutu Sumber Daya Manusia (SDM) Petugas Lembaga Pemasyarakatan,

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu Sumber Daya Manusia (SDM) untuk selanjutnya disingkat dengan SDM, petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga menjadi faktor pernah terjadi peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas Lembaga Pemasyarakatan agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkoba dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan.

2. Upaya Represif

Penanggulangan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku atau pun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan.

Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Pihak Lembaga Pemasyarakatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan berupa

pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

Dari hasil penelitian yang di dapatkan, maka peneliti menganalisa dengan mengaitkan teori yang peneliti gunakan, di dalam penjelasan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, dimana teori ini menjelaskan bahwa masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor Hukumnya Sendiri Atau Undang – Undang.

Faktor ini dibatasi pada undang-undangnya saja. Dalam hal ini undang-undang yang mengatur penagak hukum didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru adalah UU No. 12 tahun 1995. Berdasarkan UU No.12 tahun 1995 bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Terlebih dahulu peneliti membahas masalah penempatan wargabinaan di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan UU No. 12 tahun 1995 pasal 12 bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atau pengelompokan sesuai dengan umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatukan dan jenis kejahatan. Penataan dan penempatan narapidana/tahanan diblok atau dikamar-kamar hunian di Lembaga Pemasyarakatan dan rutan, merupakan salah satu instrument penting yang menentukan keberhasilan pembinaan dan perawatan narapidana, serta mempermudah pengawasan, pemantauan, pengendalian dalam pelaksanaan tugas pengamanan.

Berdasarkan penjelasan dari undang undang ini bahwa penempatan narapidana sangat berpengaruh sekali terhadap pengamanan Lembaga Pemasyarakatan. Pada kenyataannya peneliti meneliti bahwa Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru dalam mengatur penempatan narapidana tidak sesuai lagi dengan aturan dan undang-undang yang berlaku yang diakibatkan oleh jumlah penghuni yang sudah *overcrowded* atau kelebihan orang dari yang kapasitasnya 361 orang sekarang dihuni oleh 1316 orang penghuni.

2. Faktor penegak hukum

Terjadinya penyebab masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru disebabkan oleh faktor yang kedua ini yakni penegak hukum. Penegak hukum disini adalah pihak-pihak yang membuat atau membentuk maupun yang menerapkan hukum. Penegak hukum yang dimaksud adalah petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Bagaimana petugas menerapkan hukum terhadap warga binaan pemasyarakatan. Faktor penegak hukum tersebut yang mempengaruhinya adalah : Tidak rutinnya petugas melakukan razia ke blok hunian.

Sering bocornya informasi disaat mau melakukan kegiatan razia

Kurangnya penyuluhan – penyuluhan tentang narkoba oleh petugas.

Tidak efektifnya sanksi yang diberikan kepada narapidana yang kedatangan memakai, memiliki dan mengedarkan narkoba.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Menurut analisis peneliti faktor ini adalah sarana atau fasilitas penegakan hukum. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan bahwa masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru tak terlepas juga dari faktor sarana atau fasilitas. Faktor sarana atau fasilitas yang peneliti maksud adalah :

- a. Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri dijadikan tempat yang paling aman untuk transaksi narkoba oleh pelaku kejahatan narkoba baik itu yang berada diluar maupun didalam Lembaga Pemasyarakatan, ini tidak terlepas dari bentuk bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang tertutup yang tidak bisa pihak luar mengetahui apa saja kegiatan narapidana didalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut,
- b. Tidak tersedianya sarana dan prasarana pembinaan khusus narapidana narkoba,
- c. Tidak tersedianya prasarana atau blok khusus penempatan narapidana narkoba.

- d. Tidak tersedianya fasilitas penanganan khusus bagi narapidana pengguna, pemakai, pengedar narkoba,
- e. Fasilitas bangunan Lembaga Pemasyarakatan yang tidak memungkinkan petugas mengawasi kegiatan narapidana satu persatu, seperti bentuk bangunan yang berliku-liku, menyebabkan minimnya pengawasan petugas terhadap kegiatan narapidana.
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana alat untuk mengawasi kegiatan narapidana seperti alat CCTV.
- g. Tidak adanya Sarana dan prasarana untuk memeriksa yang dimaksud adalah alat deteksi narkoba.
- h. Kemudian fasilitas yang membuat narkoba itu masuk ke dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah seperti penggunaan alat komunikasi Handpone (HP). Peneliti menganalisa hal ini sangat berpengaruh sekali terhadap masuknya narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana warga binaan masih banyak yang memakai handpone (HP) dengan bebas yang digunakan untuk bertransaksi dengan pihak luar untuk memasukan narkoba ke dalam Lembaga Pemasyarakatan.

4. Faktor Masyarakat

Disini peneliti menganalisa bahwa faktor masyarakat disini adalah masyarakat yang ada didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru dalam hal ini masyarakat tersebut adalah warga binaan pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan yakni warga binaan kasus narkoba berinisial OC, bahwa masyarakat dalam Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru ini adalah masyarakat lebih cenderung banyak diam dan tidak mau melaporkan jika ada yang melakukan kejahatan. Mereka lebih banyak yang kompromi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi didalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru,

5. Faktor Budaya

Peneliti menganalisa faktor budaya disini adalah dimana faktor budaya disini adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Timbulnya masalah kejahatan narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan pekanbaru dikaitkan dengan faktor budaya adalah pergaulan sesama wargabinaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan peneliti yakni wargabinaan kasus narkoba yang berinisial RN dimana dia mengatakan budaya didalam Lembaga Pemasyarakatan pekanbaru ini seperti ketua atau kepala suku yang istilahnya dipenjara mereka mendapatkan izin yang seolah-olah dijamin atau diberi kelonggaran oleh petugas untuk melakukan kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan nantinya petugas dibalik itu semua kesejahteraanya diperhatikan dan Lembaga Pemasyarakatan ini tolong diamankan oleh kepala kepala suku tadi “ kata RN”. Disini peneliti menganalisa bahwa adanya kecendrungan azas pembiaran dikalangan wargabinaan yang berpengaruh terhadap keamanan Lembaga Pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian yang peneliti buat berdasarkan hasil wawancara dan data dilapangan adalah :

Penyebab wargabinaan pemasyarakatan (WBP) memiliki narkoba didalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru adalah sebagai berikut :

- a. Kelebihan daya tampung atau *over crowded*
- b. Adanya pasar gelap atau terselubung,
- c. Sarana dan prasarana yang kurang mendukung,
- d. Rendahnya kualitas dan mutu Sumber Daya Manusia (SDM) petugas,
- e. Tidak seimbangnya jumlah petugas dengan penghuni,
- f. Adanya kerjasama antara petugas atau oknum dengan penghuni
- g. Tidak adanya pembinaan khusus wargabinaan kasus narkotika

Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Lembaga PemasyarakatanKlas II A Pekanbaru dalam membrantas dan meminimalisir adanya narkoba yang dimiliki oleh wargabinaan (WBP) didalam Lembaga PemasyarakatanKlas II A Pekanbaru adalah sebagai berikut :

A. Upaya Preventif

- a. Memaksimalkan penggeledahan di Pintu Pengamanan Utama (P2U),
- b. Tidak memberikan toleransi terhadap pengunjung dan wargabinaan ketika tertangkap tangan membawa masuk dan memiliki narkoba,
- c. Melakukan kegiatan razia rutin dan kegiatan razia insidental,
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana serta mutu sumber daya manusia (SDM) petugas,
- e. Melakukan pemindahan atau mutasi terhadap pelaku kejahatan narkotika keLembaga Pemasyarakatan - Lembaga Pemasyarakatan didaerah,
- f. Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana.

B. Upaya represif

Upaya ini adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan dimana dalam melakukan penjatuhan hukum atau pemberian sanksi seauai dengan prosedur yang telah ditetapkan secara undang – undang.

Berdasarkan teori penegakan hukum yang peneliti gunakan dalam peneltian ini peneliti menyimpulkan bahwa

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007.Kriminologi. Cetakan Ketiga. Restu Agung. Jakarta.
- Adang Chazami. 2007. Pelajaran Hukum Pidana (Bagian I). Rajawali Pers. Jakarta.
- Adang, Yesmi Anwar.2010. Kriminologi. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama. Bandung.
- Bambang Sunggono. 1996. Metodologi Penelitian Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.
- Bonger. W.A. (terjemahan R.A, Koensen) 1995, Pengantar Tentang Kriminologi, Pustaka

- Sarjana, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bosu.B, 1982.Sendi-sendi Kriminologi.Usaha Nasional. Surabaya.
- Bungin, Burhan. 2001. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Raja Grafindo Persad Jakarta.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. Teori Kriminologi. Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Dirsisworo, 1990.Hukum Narkotika Indonesia, Citra aditya Bhakti, Bandung.
- Hakim Arief. 2007. Narkoba Bahaya dan penanggulangannya, cetakan 1, jember.
- Kusumah, W. Mulyana. 1984. Kriminologi Dan Masalah Kejahatan. CV. Armico. Bandung.
- Makaro,Taufik Moh, Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Moeljatno.2002, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara. Jakarta.
- Mr. Harvey Brenner. 1986. Physicology Criminal. Pradga Paramita. Jakarta.
- Nandang Sambas. 2010. Pengantar Kriminologi. CV. Prisma Esta Utama. Bandung.
- Nitibaskara.Tubagus.2001. Ketika Kejahatan Berdaulat Sebuah Pendekatan Kriminologi Hukum dan Sosiologi. Jakarta.
- Ruslan Saleh. 1981. Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya. Aksara.
- Sanusi Has. 1994. Konsensi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan. Pustaka Ilmu. Surabaya.
- Sasangka Hari, 2003. Narkotika dan psikotropika dalam hukum pidana, cetakan IMandar maju.
- Simandjuntak. 1982. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial.Tarsito. Bandung.
- Simorangkir.JCT et.al.2000.Kamus Hukum.Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2001. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Solahuddin. 2007. KUHP dan KUHP. Visimedia. Jakarta.
- Sujono AR. Komenta dan Pembahasan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika. Sinar Grafika. Jakarta.
- Susanto. 2011. Kriminologi. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulga. 2001. Kriminologi. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Refika Aditama. Bandung